

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAKARTA

NOMOR HK.02.02.11A.11A5.09.23.05 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KINERJA

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAKARTA

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta pada Tahun 2024 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja (Balai Besar/Balai) Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Plt. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta tentang Rencana Kinerja (Balai Besar/Balai) Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Plt. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta Nomor PR.06.01.11A.11A5.06.23.221 Tahun 2023 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAKARTA TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAKARTA TAHUN 2024.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta Tahun 2024 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, telah mengalami penyesuaian pada target berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Ketiga : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2024.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 09 September 2023

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI JAKARTA



SOFYANI CHANDRAWATI ANWAR

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN PLT. KEPALA BALAI BESAR

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAKARTA

NOMOR HK.02.02.11A.11A5.09.23.05 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI JAKARTA TAHUN 2024

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DI JAKARTA

TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	96,5
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	80
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	91

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89,9
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	80,01
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	93
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	85
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	91
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	80
		Indeks Pelayanan Publik	4,65

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	81
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	97,3
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	115
		Jumlah desa pangan aman	36
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	6
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	65
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	85,4
		Nilai AKIP UPT	82
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	92

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	94,9

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAKARTA



SOFYANI CHANDRAWATI ANWAR

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAKARTA

NOMOR HK.02.02.11A.11A5.09.23.05 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAKARTA TAHUN 2024

I. KERTAS KERJA INDIKATOR PERSENTASE PANGAN FORTIFIKASI YANG MEMENUHI SYARAT TAHUN 2024

- a. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2022, realisasi indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat mengalami penurunan sebesar 4.87% dibandingkan dengan tahun 2021. Dari realisasi 81,67 % di tahun 2021 menurun menjadi 76,8 % di tahun 2022, dengan target tahun 2021 sebesar 88 % dan target tahun 2022 sebesar 89 %, sehingga capaian indicator kinerja utama ini masih masuk kriteria belum memenuhi ekspektasi. Untuk tahun 2023 sampai triwulan II realisasi indicator ini masih sangat rendah, yaitu 73,6 %, lebih rendah dibanding realisasi tahun 2022 (turun 3,2 %), realisasi ini akan tetap sampai akhir tahun 2023 jika tidak ada penambahan sampel di luar target (sampling sudah memenuhi target sebanyak 125 sampel). Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 (akhir periode Renstra) sebesar 90 %, realisasi triwulan II tahun 2023 ini masih jauh dari target (kurang 16,4 %), sehingga hal ini perlu menjadi perhatian karena capaian ini berpotensi tidak mencapai target akhir periode Renstra tahun 2024.
- b. Pada tahun 2021, sampel pangan fortifikasi yang tidak memenuhi syarat sebagian besar adalah garam. Dari 120 sampel pangan fortifikasi terdapat 22 sampel yang tidak memenuhi syarat, 19 sampel di antaranya adalah garam. Untuk tahun 2022 dari 125 sampel pangan fortifikasi terdapat 29 sampel yang tidak memenuhi syarat dan 21 sampel di antaranya adalah garam. Sampai dengan tahun triwulan II tahun 2023, dari 125 sampel yang sudah diuji, 33 sampel di antaranya tidak memenuhi syarat dan 28 sampel di antaranya adalah sampel garam. Dari data sampel pangan fortifikasi tidak memenuhi syarat yang disebutkan di atas, terlihat bahwa ada kecenderungan meningkatnya jumlah sampel pangan fortifikasi (terutama sampel garam) yang tidak memenuhi syarat. Hal inilah yang merupakan penyebab ketidaktercapaian target. Sebagian besar sampel yang tidak memenuhi syarat ini disampling dari peredaran (pasar). Untuk itu perlu dilakukan intervensi kepada

produsen pangan fortifikasi, distributor pangan fortifikasi, pengelola dan pedagang pasar untuk selalu menyediakan sampel garam yang memenuhi syarat fortifikasi.

- c. Realisasi yang cenderung menurun dari tahun ke tahun serta intervensi kepada produsen pangan fortifikasi, distributor pangan fortifikasi, pengelola pasar dan pedagang pasar baru direncanakan akan dilakukan di triwulan IV tahun ini, maka diprediksikan bahwa target tahun 2024 kemungkinan belum dapat tercapai.
- d. Metode penetapan target berdasarkan data penurunan realisasi di tahun 2022 serta kemampuan BBPOM Jakarta untuk mencapai target tahun 2023 dan 2024.

Tabel 1 Kinerja Indikator Persentase Pangan fortifikasi yang memenuhi syarat

Indikator	Keterangan	Baseline Tahun 2021	Baseline Tahun 2022	Progress Tahun 2023 (TWII)	Rata-rata
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	Target	88%	89%	90%	89%
	Realisasi	81,67%	76,80%	73,60%	77,36%
	%Capaian	92,81%	86,29%	81,78%	86,96%
	Jumlah sampel MS	98	96	78	90,67
	Jumlah sampel yang diperiksa	120	125	125	123,3
	Target sampel 1 tahun	120	125	125	123,3
	Anggaran	Rp156.071.850	Rp190.338.400	Rp 72.712.000	Rp 139.707.417
	Kebutuhan SDM	6 Penguji	7 Penguji	7 Penguji	6-7 Penguji


- e. Melihat Melihat dari tahun 2021 dan 2022 realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat tidak memenuhi target, sehingga perlu dilakukan penurunan target berdasarkan nilai rata-rata realisasi tahun 2021, tahun 2022 dan triwulan II tahun 2023 menjadi:

Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat				
Target Tahun			Target Semula	Target Menjadi
2021	2022	2023	2024	
88%	89%	90%	90%	80%

Sebenarnya rata-rata realisasi tahun 2021, tahun 2022 dan triwulan II tahun 2023 adalah 77,36 % namun target direviu menjadi 80 % dengan harapan dapat tercapai setelah adanya intervensi kepada produsen pangan fortifikasi, distributor pangan

fortifikasi, pengelola dan pedagang pasar untuk selalu menyediakan sampel garam yang memenuhi syarat fortifikasi.

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI JAKARTA



SOPYANI CHANDRAWATI ANWAR

Keterangan:

* diisi salah satu (Sasaran atau Indikator Kinerja) yang mengalami penyesuaian.

** diisi, bila target indikator mengalami penyesuaian.

*** diisi justifikasi penyesuaian dilengkapi dengan analisis dan rekomendasi